



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 245 KodePos 61161 Telp. (031) 3930732-33 Fax. (031) 3930731
Website : dpmptsp.gresikkab.go.id Email : bpm_perizinan@gresik.kab.go.id
GRESIK

PERSETUJUAN IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL

Nomor : 503.2.34/ 31 /437.74/2020

- Dasar :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
 3. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik;
 4. Peraturan Bupati Gresik Nomor 45 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Gresik.
 5. Izin Operasional Perpanjangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) a.n Kelompok Bermain Aisyiyah Nomor : 503.2.34/184/437.74/2017 tanggal 15 Agustus 2017 ;
 5. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik Nomor : 421.9/190/437.53/2019 tanggal 10 Juli 2019 ;
 6. Surat dari Machzanatud Dina, S.Pd Nomor : 20/KB-AISY/BU/VII/2019 tanggal 01 Juli 2019 perihal Permohonan Pemenuhan Komitmen/Notifikasi Ijin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal.

MEMBERIKAN PERSETUJUAN

Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal yang diterbitkan oleh Lembaga OSS tanggal 04 Juni 2020 kepada Persyarikatan Muhammadiyah dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) 0220205300536

Kepada : Nama Satuan Pendidikan : Kelompok Bermain Aisyiyah
Alamat : Jl. Raya Indosat No 11 Desa Banyuurip
Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik
Penanggung Jawab (Kepala sekolah) : Machzanatud Dina, S.Pd

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan Satuan Pendidikan harus mematuhi ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku ;
2. Perubahan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal harus dilakukan apabila terjadi perubahan nama dan/atau jenis dan/atau perubahan pemilik dan/atau perubahan lokasi ;
3. Penyelenggara Satuan Pendidikan diwajibkan untuk mengurus IMB (Izin Mendirikan Bangunan) ke Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik ;
4. Membuat laporan kegiatan setiap semester ke Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik ;
5. Persetujuan ini dapat dicabut apabila terjadi hal – hal yang melanggar Peraturan Perundang – Undangan sebagaimana tersebut diatas

Ditetapkan di : Gresik
Tanggal : 13 AUG 2020



KEPALA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
KABUPATEN GRESIK

Drs. MULYANTO, MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 19610504 198003 1 001